

BAB V

KESIMPULAN

Konflik Darfur merupakan konflik etnis, dimana konflik etnis adalah konflik yang terkait dengan permasalahan – permasalahan mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, teritorial antara dua komunitas etnis atau lebih. Adanya faktor marginalisasi Darfur oleh pemerintah pusat di Khartoum dengan beberapa daerah serta perebutan wilayah pertanian dan terjadinya ketidakadilan yang mendorong lahirnya pemberontak yang dikenal dengan DLF atau *Darfur Liberations Front* yang merupakan cikal bakal pemberontak di wilayah Darfur pada tahun 1980-an. Konflik Darfur telah menewaskan kurang lebih 300 ribu jiwa dan mengakibatkan sekitar 2,5 juta orang mengungsi.

PBB sebagai organisasi internasional yang masuk kedalam konflik Darfur melalui *peace-support operation* dengan misi pengawasannya. Kemudian diikuti oleh intervensi yang dilakukan oleh Uni Afrika (AMIS), didukung oleh PBB dalam usaha-usahanya menjaga agar situasi di Darfur memungkinkan bagi pemerintah Sudan dan para kelompok oposisi untuk menjalankan dan menaati perjanjian-perjanjian yang telah disetujui. Akan tetapi, setelah operasi perdamaian Uni Afrika berjalan selama beberapa waktu dan mengalami berbagai kendala, PBB melihat dan menyadari bahwa Uni Afrika tidak dapat meredam konflik yang terjadi sehingga DK PBB memutuskan untuk terlibat secara langsung dan tidak hanya sebatas pengawasan dan menetapkan tugas-tugas pasukan perdamaian Uni Afrika melalui mandat-mandat DK PBB.

Intervensi PBB dalam konflik Darfur berbentuk *power mediation*. *Power Mediation* adalah proses penyelesaian sengketa damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk membantu memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. PBB dan Dewan Keamanannya, sebagai pihak ketiga berupa organisasi internasional, mempunyai cara dalam mengatasi konflik yang sedang terjadi di Darfur, yaitu *menjadi Mediator yang mengupayakan proses penyelesaian melalui cara mediator bertindak sebagai fasilitator dan juga sebagai manipulator*.

Keadaan Sudan mulai membaik pada tahun 2005 ketika Comprehensive Peace Agreement disepakati dan ditandatangani oleh pihak pemerintah dan kelompok pemberontak SPLA. Restrukturisasi pemerintah dengan memasukkan etnis Afrika kedalam badan pemerintahan Sudan dianggap mampu menyudahi perbedaan-perbedaan yang menjadi alasan bagi kedua pihak untuk memulai konflik. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena baik SPLA maupun Janjaweed melanggar kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan tindak kekerasan kepada kaum sipil, bahkan pasukan Uni Afrika yang tergabung dalam AMIS turut menjadi sasaran dari kedua belah pihak.

Keadaan ini terus mewarnai perkembangan usaha perdamaian di Darfur dan Sudan. Tahun-tahun berikutnya hingga akhir tahun 2008, penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata masih terjadi. Perjanjian-perjanjian tambahan tetap diusahakan untuk diimplementasikan oleh *peacekeeping operation* PBB, namun progres berjalan lambat karena pasukan PBB belum mampu untuk membangun kepercayaan antar sesama pihak yang

bertikai. Tidak hanya *confidence building*, beberapa hal lain juga menyebabkan *peacekeeping operation* PBB di Darfur tidak berjalan secara efektif dalam menghentikan konflik etnis tersebut. Pada tanggal 12 Maret 2010 Pemerintah Sudan dan LJM menandatangani perjanjian kerangka kerja dan gencatan senjata. Meskipun perundingan di Doha dihentikan selama 11-15 April karena ada pemilu nasional, namun perundingan pemerintah Sudan dan LJM kembali dilaksanakan pada bulan Juni 2010.

Rendahnya inisiatif pemerintah Sudan untuk membantu jalannya operasi perdamaian di Darfur berakibat pada lamanya proses pelucutan senjata, karena pemerintah Sudan tidak dapat bertindak tegas terhadap Janjaweed dalam menekan kelompok bersenjata tersebut untuk segera menyerahkan peralatan militernya kepada pemerintah dengan pengawasan dari PBB. Tentu saja ini mempengaruhi rasa kepercayaan kelompok pemberontak SPLA untuk mendukung proses pelucutan senjata dengan serius. Ketidakmampuan pemerintah Sudan untuk mendukung operasi perdamaian yang dijalankan oleh PBB secara langsung mempengaruhi keseluruhan tujuan yang ingin dicapai oleh PBB.

Peranan PBB dalam keberhasilannya menjadi mediator sangat penting, karena itu organisasi internasional tersebut harus mampu menyusun langkah-langkah dengan tepat yang meliputi: ketersediaan sumber daya, pendanaan yang baik dan memadai, pengumpulan pasukan perdamaian, strategi penyelesaian konflik yang akan dilakukan serta penyusunan mandat. Kesemuanya itu penting untuk dilakukan secara tepat agar operasi perdamaian yang dilakukan dapat

mencapai tujuan-tujuan yang diemban serta mampu mewujudkan stabilitas dan perdamaian.

Melihat pada terus terjadinya kekerasan terhadap kaum sipil pada saat pasukan perdamaian telah ditempatkan di daerah konflik, dapat disimpulkan bahwa *peranan yang dijalankan PBB gagal dalam menekan esklamasi konflik dan mewujudkan stabilitas keamanan di Darfur*, terlihat pada diperpanjangnya mandat UNAMID untuk melakukan operasi perdamaian di Darfur hingga tahun 2009.

Dalam menulis skripsi ini penulis banyak belajar dari mata kuliah yang pernah diajarkan pada semester tiga yaitu Organisasi dan Administrasi Internasional yang mengungkap bagaimana peran sebuah organisasi internasional dalam membantu menemukan penyelesaian konflik yang terjadi. Posisi Organisasi Internasional dalam masalah konflik yang terjadi di Darfur merupakan pihak ketiga yang membantu mencari jalan keluar (saran) yang dapat diterima kedua belah pihak.